

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara "Cerai Gugat" pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sony Basuni, S.H. dan Fajar Cahya Gumilar, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor S.BASUNI & REKAN yang berkantor di Perum Baitul Marhamah 3 Blok D. 49 Jl. Lewo Babakan, Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 September 2018 telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam Register Kuasa Nomor 1654/Reg.K/2018/PA.Tmk. tanggal 12 September 2018, semula Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Saeful Wahid Muharom, S.H. dan Elan Jaelani, S.H., Advokat/Penasehat Hukum di KADC Tasikmalaya yang berkantor di Jl. Bantar 53, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 13 Nopember 2018, telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam Register Kuasa Nomor 2116/Reg.K/2018/PA.Tmk. tanggal

15 Nopember 2018, semula Penggugat sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA.Tmk. tanggal 04 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan 23 *Dzulhijjah* 1439 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat selanjutnya disebut sebagai Pemanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 01 November 2018;

Bahwa Tergugat/Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 09 Oktober 2018 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 16 Oktober 2018 yang pada pokoknya keberatan

atas putusan Pengadilan Agama tersebut di atas dan mohon agar putusan tersebut dibatalkan dan menolak gugatan Penggugat/Terbanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 1 Nopember 2018 dan terhadap memori banding tersebut Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Nopember 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 15 Nopember 2018 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut di atas;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 27 Nopember 2018;

Bahwa baik kepada Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sesuai relaas tanggal 27 Nopember 2018 kepada Tergugat/Pembanding dan tanggal 17 Oktober 2018 kepada Penggugat/Terbanding akan Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA.Tmk. tanggal 04 Desember 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 21 Januari 2019 dengan Nomor Register 22/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Surat Nomor W10-A/0385/Hk.05/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947

tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam putusan *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam mengawali pemeriksaan perkara *a quo* sesuai dengan berita acara sidang tanggal 07 Maret 2018 telah berusaha secara langsung mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding agar berdamai dan kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha mendamaikan kedua belah pihak, Pengadilan Agama telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu Supian Daelani, S.Ag., M.H. Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sebagai mediator, namun usaha mendamaikan tersebut juga belum berhasil karena gagal mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Maret 2018;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan tersebut oleh Pengadilan Agama dilakukan juga pada setiap kali mengawali persidangan, namun belum juga berhasil, dengan demikian usaha Pengadilan Agama untuk mendamaikan kedua belah pihak sudah maksimal, sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 130 ayat (1) HIR *jiz.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016, oleh karena itu proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam perkara *a quo* telah mengajukan eksepsi, yaitu mengenai eksepsi kewenangan relatif Pengadilan

Agama Kota Tasikmalaya, eksepsi prosesual mengenai surat kuasa Penggugat/Terbanding tidak sah/cacat formil, eksepsi syarat formil mengenai cacat formil surat izin PNS Penggugat/Terbanding, dan eksepsi obscur libel;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama tersebut, khususnya dalam putusan sela mengenai eksepsi, baik pertimbangan mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, eksepsi prosesual mengenai surat kuasa Penggugat/Terbanding yang dianggap tidak sah/cacat formil, eksepsi syarat formil mengenai cacat formil surat izin PNS Penggugat/Terbanding, dan eksepsi obscur libel, oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga putusan Pengadilan Agama tersebut dalam eksepsi ini dapat dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding (Terbanding) adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah mendapatkan Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tasikmalaya, maka telah sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tanggal 17 April 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, oleh karenanya pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan/dalil Penggugat/Terbanding ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding pada pokoknya adalah karena antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal perkawinan karena Tergugat/Pembanding memiliki kebiasaan (hobi) yang lupa waktu (dalam bahasa sunda dikenal dengan istilah *kamalinaan teuing*), suka bersikap kasar

dan tempramental dan puncaknya sekitar bulan Desember 2016, di mana Tergugat/Pembanding melakukan KDRT sehingga Penggugat/Terbanding menderita cedera pada bagian gendang telinga kiri mengalami robekan. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat/Terbanding minta izin kepada Tergugat/Pembanding pulang kerumah orang tua, sehingga pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai dengan diajukannya gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat/Pembanding memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya Tergugat/Pembanding membantah alasan/dalil gugatan Penggugat/Terbanding, kecuali yang sudah diakui di dalam jawaban tertulis tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat/Terbanding ada yang dibantah oleh Tergugat/Pembanding berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, demikian juga berdasarkan hadits Rasulullah Saw.:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

"Pembuktian dibebankan atas Penggugat, sedangkan sumpah dibebankan atas orang yang mengingkari gugatan", maka Penggugat/Terbanding haruslah membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dari keluarga masing-masing, bernama Saksi pertama Penggugat (adik kandung Penggugat), Saksi kedua Penggugat (ayah kandung Penggugat) dan Saksi ketiga Penggugat (saudara sepupu

Penggugat) menerangkan masing-masing di bawah sumpahnya pada pokoknya bahwa:

- Saksi mengetahui dan melihat sendiri Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sejak awal 2016 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Saksi menerangkan pernah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding, saksi melihat sendiri lebam bekas pemukulan di telinga dan saksi mengantar Penggugat/Terbanding diperiksa di USG ke dokter THT;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dari pihak keluarganya, masing - masing bernama Saksi pertama Tergugat (uwak Tergugat), Saksi kedua Tergugat (saudara sepupu Tergugat) dan Saksi ketiga Tergugat (tetangga Tergugat), masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya saksi mengetahui setelah Penggugat/Terbanding pulang ke rumah orang tuanya bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding ada masalah dengan adanya percekocokan dan pertengkaran pada Desember 2016 dan itupun saksi mengetahui dari Tergugat/Pembanding sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Penggugat/Terbanding yang berasal dari keluarga maupun Tergugat/ Pembanding ternyata saling menguatkan alasan/dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang pada pokoknya antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan diakui sendiri secara implisit oleh Tergugat/Pembanding yang disampaikan kepada saksi-saksi Tergugat/Pembanding sendiri, dimana Tergugat/Pembanding telah menceritakan (curhat) kepada saksi bahwa telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berpisah sejak bulan Desember 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah ternyata pula melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul Penggugat/Terbanding, sehingga menderita cedera pada bagian

gendang telinga kiri mengalami robek (bukti P.19, surat keterangan dokter) dan saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada malam hari, sehingga keesokan harinya Penggugat/Terbanding pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa menurut saksi-saksi baik dari pihak Penggugat/ Terbanding maupun pihak Tergugat/Pembanding yang kesemuanya berasal dari keluarga dekat kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi mendamaikan, disebabkan Penggugat/Terbanding tetap ingin bercerai dari Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat/Tebanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut telah diupayakan sedemikian rupa, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh majelis hakim Pengadilan Agama tersebut di depan persidangan, upaya perdamaian melalui mediator, maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidaknya-tidaknya ada salah satu pihak, suami atau isteri, sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa dipandang secara *sosiologis*, maupun dipandang dari segi *filosofis*, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tidak mungkin lagi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dapat didamaikan karena bukan saja rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pecah, namun hati keduanya juga telah retak, dengan demikian sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama sendiri dengan tambahan pertimbangan yang sekaligus sebagai penyempurnaan atas

pertimbangan hukum Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding bahkan Tergugat/ Pembanding telah terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat/Terbanding dan telah terjadi pisah tempat tinggal serta upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah dilakukan secara maksimal dan tidak berhasil, maka dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas patut diduga bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci (*mistaqon gholidzan*) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama yang

mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA.Tmk. tanggal 04 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan 23 *Dzulhijjah* 1439 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan 21 *Jumadil Akhir* 1440 *Hijriyah*, oleh kami, Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kuswandi, M.H. dan Drs. Jasiruddin, S.H., M.SI, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 22/Pdt.G/2019/PTA.Bdg., tanggal 25 Januari 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan Undang Ependi, S.Ag. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Kuswandi, M.H.

Ttd.

Drs. Jasiruddin, S.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Undang Ependi, S.Ag.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses	: Rp.139.000,00
- Biaya redaksi	: Rp. 5.000,00
- Biaya materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).